

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipanya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang 11 Mei 2022

LELA PADILAH
NIM 171130124

ABSTRAK

Nama: Lela Padilah, Nim: 171130124, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).

Jual beli merupakan bentuk perdagangan yang diperbolehkan, dalam perspektif Al-Qur'an, ada perdagangan yang diperbolehkan yaitu jual beli, dan ada perdagangan yang tidak diperbolehkan yaitu riba. Jual beli yang diperbolehkan ada yang terjadi secara tunai dan ada juga secara angsur (kredit) dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam fiqih jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *Ba'iul Al-Ajal*, pembayaran tidak tunai dilakukan secara diangsur atau pun bisa sekaligus. Sedangkan jual beli tunai disebut dengan cash.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana Praktik Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen? 2). Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen? 3). Dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen?

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen. 3). Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan Observasi, interview, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar hasil panen di Kp. Ciririgi. Praktiknya sama dengan jual beli secara umum, praktik jual beli non tunai obat pertanian dimana petani datang langsung ke toko yang menyediakan obat pertanian dibayar panen. Di mana transaksi ini terjadi pemilik toko memberikan syarat pembelian non tunai dengan contoh, jika *Satu Torobos* seharga Rp 12.000 jika dibayar panen Rp 17.000, dan *Satu Score* seharga Rp 60.000 dibayar panen Rp 75.000. Adapun pandangan masyarakat Kp. Ciririgi tidak keberatan meskipun ada perbedaan harga dalam pembelian obat pertanian tersebut karena masyarakat merasa dibantu oleh pihak toko. Dan pandangan hukum Islam terhadap praktik harga tunai dan non tunai jika kelebihan itu atas kehendak orang yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka semacam ini tidak diperbolehkan. Jika kelebihan itu atas kehendak orang yang berpiutang dan tanpa persetujuan terlebih dahulu maka itu di perbolehkan. Dan dalam praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada ketentuan harga yang dilebihkan oleh penjual dan perjanjian atau ketentuan itu ditentukan oleh pihak pemberi hutang. Dan mayoritas ahli fiqih berpendapat tidak diperbolehkan pembelian secara non tunai jika adanya persyaratan tertentu sama seperti hutang piutang. Karena jual beli non tunai merupakan tolong menolong.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Tel.(0254) 2003323
fax.(0254)200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuann Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Lela Padilah	di
	NIM: 171130124	Serang

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Lela Padilah, NIM: 171130124 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (*Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang*)". Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 11 Mei 2022

Pembimbing I,

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II,

Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 201903 1 003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN
HARGA TUNAI DAN NON TUNAI DALAM JUAL BELI OBAT
PERTANIAN DIBAYAR PANEN (KP. CIRIRIGI, DESA.
SUKASENENG, KEC. CIKEUSIK, KAB. PANDEGLANG).**

Oleh:

LELA PADILAH
NIM. 171130124

Menyetujui,

Pembimbing I,



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II,



Ustad Zainuddin, M.F
NIP. 19850729 201903 1 003

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si
NIP. 19670402 199403 2009

PENGESAHAN

Skripsi a.n. LELA PADILAH, NIM: 171130124 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 11 Mei 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Mei 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Atu Karomiah, S.H., M.Si
NIP. 1960214 199903 2 002



Eva Fadhlillah, S. H., M. H
NIP. 19940602 202012 2 012

Anggota,

Penguji I




Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



Humaeroh, M.Pd
NIDN. 2006077401

Pembimbing I,



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II,



Usad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 201903 1 003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT atas karunianya yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahan kepada saya dalam proses menyelesaikan karya tulis ini.

Saya persembahkan hasil karya tulis yang sangat sederhana ini untuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Jumhari dan Ibu Nengsih (yang senantiasa mendoakan saya disetiap sujudnya, yang selalu menuangkan inspirasinya dalam penulisan karya tulis ini serta mampu menjadi obat penenang hati dalam segala bentuk kesedihan). Teruntuk seluruh keluarga saya yang tak pernah letih untuk mengingatkan penyelesaian karya tulis ini dan yang selalu memberikan semangat, terimakasih saya ucapkan teruntuk keluarga yang sangat saya banggakan dan saya cintai.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Lela Padilah, dilahirkan di Pandeglang tanggal 05 September 1998, penulis adalah putri pertama dari tiga bersaudara, dari bapak Jumhari dan Ibu Nengsih, bertempat tinggal di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang, Prov. Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh Sekolah Tingkat Dasar di SDN 2 Sukaseneng lulus pada Tahun 2010/2011, kemudian Sekolah Tingkat Pertama di MTSN 6 PANDEGLANG lulus pada Tahun 2013/2015, kemudian Sekolah Menengah Atas di MAS MATHLAUL ANWAR MALINGPING pada Tahun 2015/2017. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017 sampai sekarang.

Pada tahun 2017 Mengikuti Organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK UMMUL FIKROH).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA TUNAI DAN NON TUNAI DALAM JUAL BELI OBAT PERTANIAN DIBAYAR PANEN (KP. CIRIRIGI, DESA. SUKASENENG, KEC. CIKEUSIK, KAB. PANDEGLANG).**

Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi stara 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis banyak menyadari bahawa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang di hadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.pd, Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekaligus sebagai pembimbing akademik, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi, dan yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya dalam mengajukan judul skripsi dan keperluan akademik yang lainnya.
4. Bapak H, Masduki, S.Ag, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai harganya.
6. Bapak Mail Kepala Kelurahan Desa Sukaseneng yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kampung Ciririgi, dan seluruh perangkat kelurahan yang telah bersedia memberikan informasi dan data kelurahan sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan sangat lancar.

7. Ibu Iroh Pemilik Toko Mugi Jaya di Kp. Ciririgi, terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai dan direpotkan dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar saya yang tersayang Bapak Jumhari dan Ibu Nengsih, serta kedua adik saya Robi Palah dan Adilanisa. Yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat selama penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Hes A Siti rohmah. Terima kasih selama ini telah banyak memberikan motivasi dan saling bertukar ilmu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, Siti Meliana, Siti uyun cahyani, dan Emi Priasih, dan teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah D angkatan Tahun 2017. yang sudah menemani penulis dalam suka dan duka selama menjalani Studi Hukum Ekonomi Syariah.
11. Adek tingkat sekaligus saudara/i Ridwan Setiawan dan Siti Nurhayati, terimakasih telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran serta kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga di berikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya

tulis ilmiah ini turut mewarnai ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 11 Mei 2022

Lela Padilah
NIM: 171130124

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat / Signifikansi Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	18
H. Metodologi Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II GAMBARAN UMUM KAMPUNG CIRIRIGI DESA

SUKASENENG

A. Profil Kp. Ciririgi Desa. Sukaseneng	30
B. Keadaan Geografis Di Kampung Ciririgi Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.....	32
C. Kondisi Demografis Kp. Ciririgi Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.....	34
D. Pendidikan, Kehidupan Beragama, Di Kampung Ciririgi Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang	34
E. Kondisi Ekonomi, dan pemerintah desa Kampung Ciririgi Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang	36

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG PERBEDAAN HARGA

TUNAI DAN NON TUNAI DALAM JUAL BELI OBAT

PERTANIAN DIBAYAR PANEN

A. Pengertian Jual Beli.....	40
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	43
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	48
D. Persyaratan Dalam Jual Beli.....	50
E. Macam Macam Jual Beli	53

F. Istilah Istilah Dalam Jual Beli.....	55
G. Jual Beli Dengan Cara Kredit.....	57
H. Kategori Transaksi Jual Beli Berdasarkan Berlakunya atau Tertanggungkan.....	61
I. Konsep Al-Bai'bi Tsaman Al-Ajil Menurut Syari'at Islam	62
J. hikmah jual beli	64
K. Dampak Jual Beli	65
L. etika jual beli.....	65
M. penentuan Harga (Tas'ir).....	67
N. Khiyar Dalam Jual Beli	68
O. Berselisih Dalam Jual Beli.....	71
P. Dampak Sosial Ekonomi Jual Beli	72

BAB IV ANALISIS DATA TENTANG PERBEDAAN HARGA

TUNAI DAN NON TUNAI JUAL BELI OBAT

PERTANIAN DIBAYAR PANEN

A. Praktik jual beli Obat Pertanian Dibayar Panen Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang.....	74
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec.	

Cikeusik, Kab. Pandeglang.. 82

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai
dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar
Panen Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik,
Kab. Pandeglang 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN